



---

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON  
NOMOR 5 TAHUN 2017  
T E N T A N G  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CILEGON

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 168 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);  
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

5. Undang...

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4785) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5219);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penganggaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017, Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
32. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 Nomor 5);
33. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Cilegon Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 Nomor 7);
34. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON  
dan  
WALI KOTA CILEGON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun  
Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan

1. Semula	Rp.1.713.809.477.696
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp. 144.621.360.083
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	<u>Rp. 1.858.430.837.779</u>

b. Belanja

1. Semula	Rp.1.933.709.959.786
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp. 128.007.089.495
Jumlah Belanja setelah Perubahan	<u>Rp.2.061.717.049.281</u>
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp. (203.286.211.502)

c. Pembiayaan :

1. Penerimaan

a) Semula	Rp. 229.900.482.090
b) Bertambah/(berkurang)	Rp (16.614.270.588)
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	<u>Rp 213.286.211.502</u>

2. Pengeluaran

a) Semula	Rp. 10.000.000.000
b) Bertambah/ (berkurang)	Rp. 00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	<u>Rp. 10.000.000.000</u>

Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan

Rp. 203.286.211.502

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan setelah  
perubahan Rp. 00

Pasal ...

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula Rp. 682.529.991.962

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 81.440.998.455

Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan

Rp. 763.970.990.417

b. Dana perimbangan

1. Semula Rp. 900.618.145.408

2. Bertambah/(berkurang) Rp. (22.997.821.047)

Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan

Rp 877.620.324.361

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

1. Semula Rp. 130.661.340.326

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 86.178.182.675

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah

Perubahan

Rp. 216.839.523.001

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Pajak daerah

1. Semula Rp. 499.720.000.000

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 37.926.142.172

Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan

Rp. 537.646.142.172

b. Hasil Retribusi Daerah

1. Semula Rp. 22.933.504.336

2. Bertambah/(berkurang) Rp. (2.469.023.456)

Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan

Rp. 20.464.480.880

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1. Semula Rp. 16.828.311.309

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 96.847.004

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp. 16.925.158.313

d. Lain-lain ...

e. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

- |                          |     |                       |
|--------------------------|-----|-----------------------|
| 1. Semula                | Rp. | 143.048.176.137       |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>45.554.885.942</u> |

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah perubahan Rp. 188.603.062.259

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

- |                          |     |                       |
|--------------------------|-----|-----------------------|
| 1. Semula                | Rp. | 117.090.588.000       |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>14.825.049.361</u> |

Jumlah Dana Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak setelah Perubahan Rp 131.915.637.361

b. Dana Alokasi Umum

- |                          |     |                         |
|--------------------------|-----|-------------------------|
| 1. Semula                | Rp. | 649.872.033.408         |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>(54.533.936.408)</u> |

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan :  
Rp. 595.338.097.000

c. Dana Alokasi Khusus

- |                          |     |                       |
|--------------------------|-----|-----------------------|
| 1. Semula                | Rp. | 133.655.524.000       |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>16.711.066.000</u> |

Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan :  
Rp. 150.366.590.000

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya.

- |                          |     |                       |
|--------------------------|-----|-----------------------|
| 1. Semula                | Rp. | 123.161.340.326       |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>16.178.182.675</u> |

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah setelah Perubahan

Rp. 139.339.523.001

b. Pendapatan ...

b. Pendapatan Hibah		
1. Semula	Rp.	00
2. Bertambah/(berkurang)Rp.		00
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan		
	Rp.	00
c. Dana darurat		
1. Semula	Rp.	00
2. Bertambah/(berkurang)Rp.		00
Jumlah dana darurat setelah Perubahan		
	Rp.	00
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
1. Semula	Rp.	7.500.000.000
2. Bertambah/(berkurang)Rp.		00
Jumlah Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan		
	Rp.	7.500.000.000
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya		
1. Semula	Rp.	00
2. Bertambah/(berkurang) Rp.		70.000.000.000
Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan		
	Rp.	70.000.000.000

### Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung :

1. Semula	Rp.	714.252.350.892
2. Bertambah/(berkurang) Rp.		(21.219.831.587)
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan		
	Rp.	693.032.459.305

b. Belanja Langsung

1. Semula	Rp.	1.219.457.608.894
2. Bertambah/(berkurang)Rp.		149.226.981.082
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan		
	Rp.	1.368.684.589.976

(2) Belanja ...



(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah :

- |                          |     |                  |
|--------------------------|-----|------------------|
| 1. Semula                | Rp. | 640.032.142.676  |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | (16.457.243.395) |

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan  
Rp. 623.574.899.281

b. Belanja Bunga sejumlah :

- |                          |     |    |
|--------------------------|-----|----|
| 1. Semula                | Rp. | 00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | 00 |

Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan  
Rp. 00

c. Belanja Subsidi

- |                          |     |    |
|--------------------------|-----|----|
| 1. Semula                | Rp. | 00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | 00 |

Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan  
Rp. 00

d. Belanja Hibah

- |                          |     |                |
|--------------------------|-----|----------------|
| 1.) Semula               | Rp. | 54.689.800.000 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | 1.840.000.000  |

Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan  
Rp. 56.529.800.000

e. Belanja Bantuan Sosial

- |                          |     |                 |
|--------------------------|-----|-----------------|
| 1. Semula                | Rp. | 15.617.011.000  |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | (5.216.824.000) |

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan  
Rp. 10.400.187.000

f. Belanja Bagi Hasil

- |                          |     |    |
|--------------------------|-----|----|
| 1. Semula                | Rp. | 00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | 00 |

Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan  
Rp. 00

g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik

- |                          |     |             |
|--------------------------|-----|-------------|
| 1. Semula                | Rp. | 913.397.216 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | 114.175.808 |

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik setelah Perubahan Rp. 1.027.573.024

h. Belanja ...

h. Belanja Tidak Terduga

1. Semula Rp. 3.000.000.000

2. Bertambah/(berkurang) Rp. (1.500.000.000)

Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan

Rp. 1.500.000.000

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1. Semula Rp. 109.210.362.268

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 14.800.685.221

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan

Rp. 124.011.047.489

b. Belanja Barang Dan Jasa

1. Semula Rp. 522.590.500.450

2. Bertambah/(berkurang)Rp. 49.239.750.068

Jumlah Belanja Barang Dan Jasa setelah Perubahan

Rp 571.830.250.518

c. Belanja Modal

1. Semula Rp 587.656.746.176

2. Bertambah/(berkurang)Rp. 85.186.545.793

Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan

Rp. 672.843.291.969

Pasal4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan

1. Semula Rp. 229.900.482.090

2. Bertambah/(berkurang) Rp. (16.614.270.588)

Jumlah penerimaan setelah Perubahan

Rp 213.286.211.502

b. Pengeluaran...

b. Pengeluaran

1. Semula Rp. 10.000.000.000

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 00

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan

Rp. 10.000.000.000

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya

1. Semula Rp. 229.900.482.090

2. Bertambah/(berkurang) Rp. (16.614.270.588)

Jumlah SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah

Perubahan Rp 213.286.211.502

b. Pencairan Dana Cadangan

1. Semula Rp. 00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 00

Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan

Rp. 00

c. Pencairan Dana Deposito

1. Semula Rp. 00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 00

Jumlah Pencairan Dana Deposito setelah Perubahan

Rp. 00

d. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1. Semula Rp. 00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 00

Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

setelah Perubahan Rp. 00

e. Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

1. Semula Rp. 00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 00

Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

setelah Perubahan Rp. 00

f. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

1. Semula Rp. 00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 00

Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah

Perubahan Rp. 00

g. Penerimaan ...

g. Penerimaan Piutang Daerah		
1. Semula	Rp.	00
2. Bertambah/(berkurang) Rp.		00
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan		
	Rp.	00
h. Divestasi Daerah		
1. Semula	Rp.	00
2. Bertambah/(berkurang) Rp.		00
Jumlah Divestasi Daerah setelah Perubahan		
	Rp.	00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :		
a. Pembentukan Dana Cadangan		
1. Semula	Rp.	00
2. Bertambah/(berkurang) Rp.		00
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan		
	Rp.	00
b. Penyertaan Modal (Investasi) Daerah		
1. Semula	Rp.	10.000.000.000
2. Bertambah/(berkurang) Rp.		00
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Daerah setelah Perubahan		
	Rp.	10.000.000.000
c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo		
1. Semula	Rp.	00
2. Bertambah/(berkurang) Rp.		00
Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo setelah Perubahan		
	Rp.	00
d. Pemberian Pinjaman Daerah Dan Obligasi Daerah		
1. Semula	Rp.	00
2. Bertambah/(berkurang) Rp.		00
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah Dan Obligasi Daerah setelah Perubahan		
	Rp.	00
e. Investasi Jangka Pendek Dalam Deposito		
1. Semula	Rp.	00
2. Bertambah/(berkurang) Rp.		00
Jumlah Investasi Jangka Pendek Dalam Deposito setelah Perubahan		
	Rp.	00
f. Pembayaran utang kepada Pihak Ketiga		
1. Semula	Rp.	00
2. Bertambah/(berkurang) Rp.		00
Jumlah Pembayaran utang kepada Pihak Ketiga setelah Perubahan		
	Rp.	00
g. Pengeluaran ...		

g. Pengeluaran Investasi Non Permanen		
1. Semula	Rp.	00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	00

Jumlah Pembayaran utang kepada Pihak Ketiga setelah  
Perubahan Rp. 00

Pasal 5

(1) Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan APBD;
- b. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
- h. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- i. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- j. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
- k. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum di selesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- l. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah
- m. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah

(2) Lampiran ...

- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat pemerintah daerah dapat melakukan belanja/pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dalam APBD.
- (2) Keadaan darurat sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
- a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
  - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup :
- a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
  - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (7) Pelaksanaan belanja / pengeluaran yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :
- a. Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/ atau
  - b. Memanfaatkan ...

- b. Memanfaatkan uang kas yang tersedia dari selisih lebih realisasi pendapatan atau selisih lebih realisasi penerimaan pembiayaan sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD.
- (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak
  - (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup :
    - a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan dan;
    - b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat;
  - (7) Penjadwalan ulang pencapaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPA-SKPD;
  - (8) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD;
  - (9) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran (LRA).

#### Pasal 7

Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud Pasal 7 terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota

#### Pasal 8

Wali Kota menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan.

Pasal 9

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon  
pada tanggal 30 Oktober 2017  
Plt. WALI KOTA CILEGON,

ttd

EDI ARIADI

Diundangkan di Cilegon  
pada tanggal 30 Oktober 2017  
SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,



SARIS RYATI

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2017 NOMOR 5